



PUTUSAN

Nomor: 0896/Pdt.G/2016/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

ARIF KURNIAWAN Bin NUR SALIM, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Japuran RT.04 RW. 02 Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kab. Magelang, sebagai "Pemohon";

melawan

ERLI HANDAYANI Binti SISWOYO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA tempat tinggal di Dusun Japuran RT.04 RW. 02 Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kab. magelang, yang sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0896/Pdt.G/2016/PA.Mkd
mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada
tanggal 6 Juni 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan
Akta Nikah No: 889/54/M/2009 tertanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta.
- 2.- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah
orang tua Pemohon di Dusun Japuran Rt.04/Rw.02 Desa Mangunsari
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang kemudian pada bulan april
2013 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan
pasti sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai
dengan sekarang.

hal 2 dari hal 14 Put.NoW96/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baida dhukul) sudah dikaruniai 2 anak bernama:

— CINTA ALTA FUNISA Umur 7 tahun,

— BINTANG KURNIAWAN Umur 2 tahun, keduanya ikut Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, akan tetapi mulai sekitar Januari 2013 sering terjadi perpecahan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga.
- Termohon menuntut hal-hal diluar kemampuan Pemohon, karena Pemohon belum mampu Termohon marah-marah sehingga terjadi perpecahan.
- Termohon sebagai istri sering tidak bisa menjaga harta benda Pemohon sebagai suami, dan ketika Pemohon mengingatkan Termohon marah-marah sehingga terjadi perpecahan.
- Termohon sering mengabaikan dalam hal urusan agama khususnya masalah ibadah mahdhoh seperti sholat dan apabila hal tersebut diingatkan oleh pemohon, termohon malah marah dan membantah kepada pemohon;

5. Bahwa perpecahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi, dan puncaknya pada sekitar bulan April 2013, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang

hal.1 dari hal.1 | Put. No.0896/Pdt.G/2016/PA.1144



6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 tahun;
7. Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mencari keberadaan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 24 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa perkawinan antara pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan karena telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

hal 4 dari hal 14 Put.NoM96/Pdt.GG016/PA.MW



- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ARIF KURNIAWAN Bin NUR SALIM) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (ERLI HANDAYANI Binti SISWOYO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urosan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

hal 5 dari hal 14 Put.No W96/Pdt.G/2016/PA.MNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Kurniawan bin Nur Salim yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Nomor 889/54/VI/2009 tertanggal 6 Agustus 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- 3.. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Tanjung Priok Jakarta, Nomor 224/A3/03/2016 tanggal 12 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

1. Handayani binti Nursalim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Japuran RT.04 RW. 02 Desa Mangumsari Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2009 dan telah rukun baik namun belum mempunyai anak;

Putusan No 14/Pdt.G/2016/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarlah masalah Termohon tidak mau menjalankan solat;
 - Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
2. SARIMAN bin SAHARI umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunungpring RT 02 RW 24 Kelurahan Gunungpring Kecamatan Muntian Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2009
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2009 dan telah rukun baik namun belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

hal 7 dari hal 14 Put. No W/96/Pdt.G/2016/PA.144



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak mau menjalankan salat;
 - Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989

hal 8 dari hal 14 Put.No W96/Pdt.G/2016/PA.H04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herziem Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, alasan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak mulai sekitar Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perpecahan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

hal 9 dari hal 14 Put. No M96/Pdt.G/2016/PA.MW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon menuntut hal-hal diluar kemampuan Pemohon, karena Pemohon belum mampu Termohon marah-marah sehingga terjadi percekocan.
- Termohon sebagai istri sering tidak bisa menjaga harta benda Pemohon sebagai suami, dan ketika Pemohon mengingatkan Termohon marah-marah sehingga terjadi percekocan.
- Termohon sering mengabaikan dalam hal urusan agama khususnya masalah ibadah mahdhah seperti sholat dan apabila hal tersebut diingatkan oleh pemohon, termohon malah marah dan membantah kepada pemohon;

Bahwa percekocan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi, dan Bahwa percekocan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi, dan puncaknya pada sekitar bulan april 2013; Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa ijin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/ alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan pasal 163 HIR (Herzien Indonesis Reglement) jo pasal 1865 BW (Weit Boek) Majelis tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1, P.2 dan P3) serta saksi-saksi Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1, P.2 dan P3) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1, P.2 dan P3) tersebut oleh Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1, P.2 dan P3) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

hal 10 dari hal 14 PM No M96/Pdt.G/2016/PA/114



aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Pemohon dalam penduduk wilayah Kabupaten Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau solat kalau dinasehati selalu membantah dan sejak bulan April 2013, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 3 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin

hxi 11 dari hxi 14 P. Put. No M96/Pdt.G/2016/PA.Mkd



kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARIF KURNIAWAN Bim NUR SALIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERLI HANDAYANI Binti SISWOYO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjing Priok Kota Jakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal 12 dari hal 14 Put. No 0996/Pdt.G/2016/PA.Mkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini diatukan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH** dan **H. Masrukhin, SH, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Burhanuddin, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. **Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

2. **H. MASRUKHIN, SH, M. Ag**

PANITERA PENGGANTI

BURHANODDIN, SH

hal 13 dari hal 14 Put. No W96/Pdt.G/2016/PA.MW



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

kal 14ktrhot14 Put No 0896/Pdt.G/2016/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)